PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 171 / KEP.DPRD - 18 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 171/Kep.DPRD-27/ 2024 TENTANG BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN BANDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (8) Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan pada awal tahun anggaran setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;

b. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Nasional Demokrat Perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025, maka perlu mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-27/ 2024 tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-27/ 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 232);

Memperhatikan :

1. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 0263/B/F.PKB-DPRD Kab.Bdg/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 Perihal Perubahan AKD Fraksi PKB DPRD Kab. Bandung;
2. Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor 049-SP/F-PND/KAB>BDG/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 Perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025.
3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung tanggal 24 Oktober 2025.
4. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 27 Oktober 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-27/2024 tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bandung dengan perubahan susunan Keanggotaan Bapemperda DPRD menjadi:

BAPEMPERDA

a. Ketua (Merangkap Anggota) : Ir. Aep Dedi

b. Wakil Ketua (Merangkap Anggota) : Hilman Faroq

c. Sekretaris (Bukan Anggota) : Sekretaris DPRD

d. Anggota :

1. **Khoiril Anwar, S.Hum**
2. Linda Herlina, S.A.P
3. Obi Kristian
4. Bintang Yansusan
5. H.Feny Irfani Muhammad, S.T,M.AP
6. Muhammad Akmal Arrafat, S.AP,MM
7. Dr.Raindra M Oto Muharam AA,S.Kom,MM
8. Venny Noveny, SS
9. Yayat Hidayat, S.E.,MM
10. Drs. Tarlan, M.MPd
11. **Hj. Imas Yati Hadiyanti, SH**
12. H. Tedi Supriadi, S.Pd.,M.Si
13. Pironi Knight Grimaldi, SH

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI